***CRIMINAL ACTS OF CHILD ABANDONMENT IN MARRIAGE***

**TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DALAM PERKAWINAN**

Diaz Eka Saputri

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

*Abstract*

*The application of family rules and/or law is governed by Law no. 1 of 1974, hereinafter referred to as "the Marriage Law," which serves as the fundamental legislation for the administration of legal marriages. Additionally, Law no. 4 of 1979, hereinafter referred to as "the Child Welfare Law," in Article I paragraph (4), further supplements the legal framework pertaining to child welfare. Child neglect shall be recognized as a manifestation of domestic violence, wherein parents or guardians fail to fulfill their duties and obligations towards their children, thereby neglecting to ensure the provision of necessary safeguards and protections for the well-being of said children. The act of neglect is deemed to be a criminal offense, as it fails to align with the principles of humanism inherent to an individual's humanity. Neglect, herein referred to as the act of failing to fulfill the obligations and responsibilities of parents, pertains to the failure to meet the fundamental needs of children, encompassing but not limited to the provision of love and attention. Child neglect encompasses passive abuse, herein referred to as any condition of insufficient care, encompassing physical, emotional, or social aspects. In consideration of the fact that children represent the forthcoming generation of the nation, it is imperative for the government to allocate due attention to the treatment that duly acknowledges the development and role of children as the nation's future generation. Pursuant to the provisions set forth in Article 77B of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, the act of child neglect shall be deemed as an offense. The aforementioned provision stipulates that the maximum penalty for such offense shall be a term of imprisonment not exceeding five (5) years and/or a maximum monetary fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah).*

***Keywords: Crime, Child Abandonment, Marriage.***

Abstrak

Penerapan aturan dan/atau hukum keluarga diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, selanjutnya disebut “UU Perkawinan” yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mendasar bagi penyelenggaraan perkawinan yang sah. Selain itu, UU No. 4 Tahun 1979, selanjutnya disebut “UU Kesejahteraan Anak”, dalam Pasal I ayat (4), selanjutnya melengkapi kerangka hukum yang mengatur tentang kesejahteraan anak. Penelantaran anak harus diakui sebagai manifestasi dari kekerasan dalam rumah tangga, dimana orang tua atau wali gagal memenuhi tugas dan kewajibannya terhadap anak-anak mereka, sehingga lalai untuk memastikan pemberian perlindungan dan perlindungan yang diperlukan untuk kesejahteraan anak-anak tersebut. Tindakan penelantaran dianggap sebagai tindak pidana, karena tidak sejalan dengan prinsip-prinsip humanisme yang melekat pada kemanusiaan seseorang. Penelantaran yang dimaksud dengan perbuatan tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pemberian kasih sayang dan perhatian. Pengabaian anak meliputi kekerasan pasif, yang selanjutnya disebut sebagai kondisi perawatan yang tidak memadai, yang mencakup aspek fisik, emosional, atau sosial. Mengingat fakta bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa, maka sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian yang memadai terhadap perlakuan yang selayaknya mengakui perkembangan dan peran anak sebagai generasi penerus bangsa. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perbuatan penelantaran anak merupakan tindak pidana. Ketentuan tersebut di atas menentukan bahwa pidana maksimum untuk tindak pidana tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda uang paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Penelantaran Anak, Perkawinan.**

1. **PENDAHULUAN**

Dalam ranah eksistensi masyarakat, terdapat korelasi dinamis antara individu, di mana satu entitas manusia terlibat dengan entitas manusia lainnya. Di antara berbagai mode interaksi masyarakat, institusi keluarga dianggap penting. Dalam ranah organisasi sosial, keluarga yang biasa disebut sebagai kelompok primer memiliki status yang diakui. Sesuai dengan asas-asas hukum yang telah ditetapkan, dengan ini dinyatakan bahwa kelompok primer terdiri dari sekumpulan individu yang melakukan interaksi secara langsung, personal, dan intim. Dalam ranah hubungan kelompok primer, diamati bahwa asosiasi semacam itu dibedakan oleh tingkat interaksi pribadi yang lebih besar, jumlah individu yang terlibat terbatas, dan kejadian dan intensitas komunikasi yang meningkat. Keluarga, berdasarkan karakteristik yang melekat, memegang status yang berbeda sebagai kelompok utama baik untuk individu maupun masyarakat pada umumnya, karena pengakuan formalnya dalam ranah upacara keagamaan dan kerangka hukum.[[1]](#footnote-1) Sesuai dengan pernyataan Effendi, disebutkan bahwa unit keluarga memegang peranan penting dalam pengasuhan anak, meliputi transmisi norma-norma masyarakat, etika, dan nilai-nilai budaya yang berlaku dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. tatanan masyarakat yang berkembang.[[2]](#footnote-2)

Lembaga perkawinan diartikan sebagai suatu ikatan suci antara laki-laki dan perempuan, dimana mereka secara sukarela bersatu sebagai suami istri dengan maksud membentuk suatu kesatuan keluarga (disebut rumah tangga). Penting untuk dicatat bahwa kehadiran keturunan dianggap sebagai elemen penting dalam membina kohesi dalam ikatan perkawinan, karena ketiadaan keturunan berpotensi menyebabkan berkurangnya keharmonisan dalam unit keluarga.

Signifikansi lingkungan keluarga dalam mempengaruhi aspek positif dan negatif kepribadian anak, sehingga mendorong perkembangan mereka menjadi individu yang bermoral lurus, tidak bisa dilebih-lebihkan. Sesuai dengan norma-norma masyarakat yang telah ditetapkan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dengan ini ditegaskan bahwa unit keluarga memiliki arti yang sangat penting dalam pengasuhan dan perkembangan seorang anak. Peran orang tua dalam memfasilitasi integrasi yang baik dan kontribusi sosial anak-anak mereka dengan ini diakui dan ditegaskan. Proses sosialisasi keluarga merupakan fenomena yang berkelanjutan dan terus menerus yang bertahan sepanjang keseluruhan siklus hidup individu. Di ranah perkawinan perkawinan, adalah fakta yang mapan bahwa orang dewasa mengalami transformasi. Selain itu, adalah kebenaran yang diakui secara universal bahwa orang tua memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan tidak hanya melalui pengalaman mereka sendiri tetapi juga melalui ajaran dan wawasan yang diberikan oleh keturunan mereka.[[3]](#footnote-3) Sesuai dengan prinsip-prinsip pemeliharaan ilahi, dengan ini ditetapkan bahwa anak-anak, yang dianugerahkan kepada umat manusia sebagai anugerah ilahi, harus diberikan perlindungan yang tak tergoyahkan, perawatan yang rajin, dan kasih sayang yang mendalam. Mengakui martabat dan hak yang melekat pada anak-anak, hak-hak mereka harus ditegakkan dan dilindungi, dengan demikian memastikan potensi mereka untuk kontribusi masyarakat dan kemakmuran nasional di masa mendatang.

Anak sebagai bagian integral dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan stabilitas suatu bangsa dan negara berhak memperoleh kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh kembang secara menyeluruh dan optimal yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial. Konsekuensinya, menjadi keharusan untuk melakukan langkah-langkah protektif untuk mewujudkan kesejahteraan. Untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak, perlu dibangun suatu sistem yang menjamin terpenuhinya hak-hak mereka. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan ini ditetapkan bahwa orang tua dan keluarga memikul tanggung jawab untuk memelihara kesejahteraan anak, baik sebelum lahir maupun selama masa pengasuhannya. Selain itu, anak-anak memiliki hak bawaan untuk menerima pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan yang memadai selama proses kedewasaan mereka, serta untuk mendapatkan dukungan keuangan dari kedua orang tua.

Berdasarkan ketentuan konstitusi, dengan ini ditetapkan bahwa anak memiliki hak yang melekat untuk menjalani pertumbuhan dan perkembangan mulai dari masa sebelum lahir sampai sesudah lahir, yang berasal dari kandungan ibu. Selain itu, anak juga diberikan hak untuk mendapatkan perlindungan, penghidupan, pendidikan, dan pengawasan yang ketat, dengan tujuan akhir untuk memfasilitasi pendewasaan mereka menjadi generasi penerus bangsa. Meskipun demikian, contoh-contoh kesulitan hukum yang melibatkan anak di bawah umur terus muncul, di mana anak-anak sering menjadi mangsa keangkuhan orang tua mereka. Konsekuensinya, anak-anak yang belum memiliki kesempatan untuk berhadapan dengan sistem hukum terpaksa dihadirkan di depan umum dan bahkan didaftarkan sebagai saksi dalam proses hukum, yang bertentangan dengan waktu yang tepat bagi anak-anak untuk menghadapi konfrontasi tersebut. Dalam konteks masalah hukum, sangat penting untuk mengatasi potensi pelanggaran hak anak untuk mendapatkan perlindungan, perlindungan, dan pelipur lara emosional yang memadai dalam kerangka kesatuan keluarga yang terdiri dari kedua orang tua.

Sesuai dengan kerangka konstitusi negara Republik Indonesia, terdapat banyak sekali peraturan dan ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban mengenai anak dalam wilayah hukum negara. Salah satu pengaturan tersebut adalah mengenai penjelasan mengenai pengertian anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014, yang meliputi perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002, yang biasa disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, secara khusus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak.

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”[[4]](#footnote-4)

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dengan ini ditetapkan bahwa anak mempunyai hak yang melekat untuk memperoleh pengasuhan dan perlindungan yang layak, meliputi seluruh keberadaan mereka, mulai dari tahap prenatal dan melampaui saat kelahiran. Sesuai dengan asas-asas hukum yang telah ditetapkan, dengan ini diakui bahwa anak-anak memiliki hak inheren untuk melindungi diri dari segala kondisi lingkungan yang dapat menimbulkan ancaman atau menghambat kemajuan dan pematangan adat mereka.[[5]](#footnote-5)

Sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, dengan ini ditegaskan bahwa anak-anak, dalam keadaan mereka saat ini, tidak memiliki kapasitas yang diperlukan untuk eksis secara mandiri atau menopang diri mereka sendiri di alam spiritual, fisik, atau sosial. Maka dengan ini ditetapkan bahwa yang paling bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak-hak anak tersebut di atas tidak lain adalah orang tua masing-masing dan lingkungan keluarga yang melingkupinya. Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut CP, merupakan komponen integral dari Hak Asasi Manusia, sebagaimana diakui oleh konvensi dan kerangka hukum internasional. Dalam kasus di mana orang tua atau wali yang sah gagal memberikan perlindungan anak yang memadai, dapat dikatakan bahwa individu tersebut melakukan tindakan yang sama dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia.[[6]](#footnote-6)

Sesuai dengan mandat ilahi yang dianugerahkan kepada umat manusia oleh Tuhan Yang Mahakuasa, dengan ini dinyatakan bahwa anak-anak memiliki hak inheren untuk menerima pengasuhan, bimbingan, dan pendidikan yang memadai.[[7]](#footnote-7) Tanggung jawab untuk menjaga dan menegakkan hak asasi anak, sebagaimana diamanatkan oleh kewajiban hukum, berada pada orang tua, keluarga, dan masyarakat luas. Sesuai dengan mandat untuk menegakkan langkah-langkah perlindungan anak, adalah kewajiban negara dan pemerintah untuk memikul tugas menyediakan fasilitas yang layak dan memfasilitasi aksesibilitas bagi anak di bawah umur. Kewajiban ini sangat penting dalam menjamin tercapainya kemajuan yang optimal dan terarah dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.

Wacana yang berkaitan dengan perlindungan anak-anak akan terus berlanjut sepanjang sejarah waktu, karena anak-anak mewakili kelompok yang akan datang dan fase kemajuan masyarakat selanjutnya. Anak, yang selanjutnya disebut "subjek", diakui sebagai generasi yang diserahi tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan memberikan pengaruh terhadap masa depan suatu bangsa, khususnya Indonesia.[[8]](#footnote-8) Berbagai upaya telah dilakukan, namun disadari sepenuhnya bahwa di dalam masyarakat masih banyak anak yang memerlukan upaya perlindungan khusus.[[9]](#footnote-9) Terlepas dari banyaknya peraturan di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak, sangat disayangkan bahwa insiden kekerasan terhadap anak masih terjadi di mana-mana di negara ini. Kehadiran kekerasan dalam kehidupan anak-anak memiliki kedekatan yang signifikan, karena anak-anak menghadapi berbagai macam pengalaman yang berkaitan dengan kekerasan. Pengalaman-pengalaman tersebut mencakup berbagai manifestasi kekerasan, beragamnya pelaku kekerasan, perbedaan lokasi terjadinya tindak kekerasan, dan beragam penyebab yang mendasari terjadinya kekerasan.[[10]](#footnote-10) Tindakan melakukan kekerasan dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas, yang berpotensi menimbulkan kerugian fisik, psikologis, atau finansial pada individu atau kolektif. Kerusakan tersebut terjadi sebagai akibat langsung dari kekerasan fisik, yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kerugian tersebut.[[11]](#footnote-11)

Selama periode 1 Januari 2020 hingga 24 Juli 2020, Sistem Informasi Daring Perlindungan Perempuan dan Anak yang biasa disebut Symphony PPA ini menerima total lebih dari empat ribu laporan terkait kasus kekerasan. dilakukan terhadap anak-anak.[[12]](#footnote-12) Berdasarkan data yang tersedia, telah ditetapkan bahwa sebanyak 1.111 anak mengalami kekerasan fisik, sedangkan 979 anak mengalami kekerasan psikis. Selain itu, sejumlah 2.556 anak yang menyedihkan ditemukan telah mengalami pengalaman kekerasan seksual yang mengerikan. Lebih lanjut, tercatat 68 anak menjadi korban eksploitasi, 73 anak terjerat dalam cengkeraman perdagangan manusia, dan 346 anak yang memprihatinkan terlantar. Penetapan status anak sebagai manusia yang berhak atas pertimbangan dan terpenuhinya segala persyaratan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, menjadi perhatian semua pihak yang terlibat. Meskipun demikian, sangat penting untuk mengakui bahwa bagi individu tertentu, lingkungan kekeluargaan sering menjadi asal mula perilaku kekerasan, terutama bila ditujukan kepada anak di bawah umur. Mengingat pengamatan ini, sangat tepat untuk menunjuk unit keluarga sebagai "Tempat Lahir Kekerasan", seperti yang diartikulasikan dengan tepat oleh Wrightsman.*[[13]](#footnote-13)* Wujud kekerasan yang sering dilakukan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Indonesia adalah penelantaran.

Perbuatan penelantaran dianggap sebagai tindak pidana karena tidak sejalan dengan prinsip-prinsip humanisme yang melekat pada individu sebagai manusia.[[14]](#footnote-14) Penelantaran, di sini didefinisikan, akan ditafsirkan sebagai kegagalan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab orang tua, sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar keturunan, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada pemberian kasih sayang dan perhatian kepada keturunan tersebut.[[15]](#footnote-15) Namun perlu disadari bahwa tidak semua anak cukup beruntung untuk mendapatkan hak-haknya, karena banyak contoh yang membuktikan kelalaian figur orang tua, terutama ayah, dalam memenuhi tanggung jawab mereka terhadap kesejahteraan dan kelangsungan hidup anak-anak mereka. . Dalam hal ini, adalah relevan untuk membahas berbagai argumen yang telah diajukan oleh orang tua dengan maksud untuk membenarkan atau, paling tidak, menghindari kewajiban mereka untuk menafkahi anak-anak mereka.[[16]](#footnote-16)

Contoh pengabaian orang tua terhadap anak-anak tetap lazim dalam masyarakat kita. Adanya perceraian merupakan faktor penyebab terjadinya penelantaran anak oleh orang tua. Adanya perselisihan dalam keluarga secara signifikan berdampak pada masalah penelantaran anak.

Pengamanan hukum anak di bawah umur sehubungan dengan penelantaran secara eksplisit diabadikan dalam kerangka legislatif, terutama tercakup dalam undang-undang yurisdiksi nasional, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dengan ini ditetapkan bahwa setiap dan semua individu dilarang keras untuk terlibat dalam tindakan menempatkan, mengizinkan, berpartisipasi, atau memerintahkan keterlibatan anak dalam keadaan yang bercirikan kekerasan dan penelantaran.[[17]](#footnote-17)

Penelantaran juga termasuk dalam salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diatur pada Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berisi:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”[[18]](#footnote-18)

Berdasarkan penelaahan yang seksama terhadap ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ternyata peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan penelantaran anak. Kedua aturan tersebut di atas, meskipun memiliki sifat pengaturan yang sama, memiliki unsur-unsur yang berbeda dalam pasal-pasalnya masing-masing, sehingga memerlukan pemahaman tentang perbedaannya. UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meskipun sama-sama menyinggung delik penelantaran anak, namun menunjukkan ketentuan yang berbeda baik dari segi isi pasal, unsur pasal, maupun sanksi yang bersesuaian. Akibatnya, perbedaan ini menimbulkan konsekuensi yang berbeda.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Penelantaran Anak Pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Berdasarkan sumber otoritatif Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak didefinisikan sebagai individu yang merupakan keturunan atau manusia dalam masa pembentukannya.[[19]](#footnote-19) Yang dimaksud dengan "anak" adalah seseorang yang merupakan laki-laki atau perempuan yang belum dewasa, dan merupakan keturunan atau keturunan langsung dari perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dipersatukan secara sah dalam ikatan perkawinan. Sesuai dengan konvensi hukum yang ditetapkan, sangat penting untuk mengakui bahwa individu yang belum mencapai tingkat kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental yang disyaratkan biasanya disebut sebagai anak-anak.[[20]](#footnote-20)

Anak memiliki beberapa pengertian yang tertuang didalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Konvensi Hak-Hak Anak

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di sini, seorang anak didefinisikan sebagai setiap orang yang belum mencapai usia delapan belas tahun, kecuali keadaan-keadaan khusus untuk anak tersebut menjamin tercapainya kedewasaan yang sah lebih awal.[[21]](#footnote-21)

1. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Sesuai dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan, orang yang termasuk dalam klasifikasi “anak” adalah setiap manusia yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. tahun dan tetap tidak menikah. Selain itu, sangat penting untuk mengakui bahwa definisi ini mencakup anak-anak yang belum lahir, asalkan kepentingan terbaik mereka dipertimbangkan dan diprioritaskan.[[22]](#footnote-22)
2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut undang-undang, seseorang yang belum mencapai usia 16 tahun dianggap sebagai anak yang belum dewasa.[[23]](#footnote-23)

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata, terdapat batasan-batasan tertentu mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa, khususnya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 330 , ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut: “Seseorang tidak dianggap telah dewasa jika orang tersebut belum mencapai umur 21 tahun, kecuali jika orang tersebut telah melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia 21 tahun.”

1. Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak Menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum mengadakan ikatan suci perkawinan.[[24]](#footnote-24)

1. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan Indonesia, istilah "anak" diartikan sebagai orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.[[25]](#footnote-25)

1. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan "anak" adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, yang meliputi baik yang telah dilahirkan maupun yang masih dalam kandungan.[[26]](#footnote-26)

1. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan "anak" adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, yang meliputi baik yang telah dilahirkan maupun yang masih dalam kandungan.[[27]](#footnote-27)

Berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak, ternyata definisi anak dapat berbeda-beda di berbagai ketentuan hukum. Dalam hal perbedaan pemahaman ini, penentuannya bergantung pada perspektif dari mana pemahaman anak diamati dan ditafsirkan. Pada waktunya, adalah kewajiban kita untuk mengakui dengan sepatutnya perenungan yang berkaitan dengan segi psikologis yang berkaitan dengan tingkat perkembangan esensi individu. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak, terlihat bahwa individu yang telah mencapai batas usia yang ditentukan menunjukkan kecenderungan yang tinggi untuk mematuhi undang-undang tersebut. Sehubungan dengan batas usia yang berlaku untuk anak di bawah umur, terdapat beberapa perspektif, meliputi:

1. Menurut Bisma Siregar, ditegaskan bahwa dalam masyarakat di mana ada kerangka hukum yang terkodifikasi, pengenaan ambang batas usia 16 atau 18 tahun, atau usia lain yang ditentukan, dianggap berlaku. Dikatakan bahwa penetapan tersebut didasarkan pada penilaian yang beralasan bahwa individu yang telah mencapai usia tersebut tidak dapat lagi dianggap atau dikategorikan sebagai anak-anak, melainkan sebagai orang dewasa.[[28]](#footnote-28)
2. Berdasarkan penegasan Sugiri, dikemukakan bahwa status sebagai seorang anak tetap ada selama entitas fisik terus mengawasi perkembangan pematangan dan kemajuan. Akibatnya, anak tidak akan mencapai kedewasaan sampai puncak dari proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut di atas. Dengan demikian, batasan batas usia anak sejalan dengan dimulainya masa dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk perempuan dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.[[29]](#footnote-29)
3. Menurut penegasan Hilman Hadikusuma, jika seorang individu membuat batas antara kedewasaan dan kedewasaan, maka tidak ada alasan yang dapat dipermasalahkan. Hal ini disebabkan meskipun belum dewasa, individu tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan usaha yang halal. Misalnya, telah diamati bahwa anak di bawah umur yang belum dewasa telah terlibat dalam transaksi komersial, seperti perdagangan, meskipun statusnya bukan perkawinan.[[30]](#footnote-30)

Istilah "pengabaian" secara etimologis berasal dari kata Prancis Kuno "lantar", yang mencakup konsep pengabaian, pengabaian, dan pengabaian. Pengabaian hak anak atas pertumbuhan dan perkembangan yang normal, pendidikan yang layak, dan kesehatan yang layak, baik karena kelalaian, kecerobohan orang tua, ketidakmampuan, atau tindakan yang disengaja, dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak tersebut. Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan, penelantaran anak harus didefinisikan sebagai tindakan atau kelalaian karena gagal memberikan nafkah dalam bentuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal, atau kegagalan untuk memberikan dukungan emosional yang memadai kepada individu-individu di bawah umur.[[31]](#footnote-31) Penelantaran anak merupakan komponen dari kategori tindakan yang lebih luas yang mencakup kekerasan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Sesuai dengan penegasan Suyanto, tindak kekerasan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur dapat diartikan sebagai penganiayaan fisik, psikis, atau seksual yang dilakukan oleh individu yang dipercayakan untuk mengasuh dan mensejahterakan anak di bawah umur tersebut. Tindakan ini ditandai dengan adanya bahaya dan ancaman yang menimbulkan risiko yang signifikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak secara keseluruhan.[[32]](#footnote-32)

Tindakan penelantaran anak termasuk dalam tindakan kekerasan sosial, yang melibatkan tindakan kekerasan terhadap anak dalam konteks masyarakat. Berdasarkan literatur internasional yang masih ada, penelantaran anak umumnya diklasifikasikan ke dalam dua kategori berbeda, yang digambarkan sebagai berikut:

1. Dalam hal ini diduga bahwa tindakan penelantaran tersebut terjadi karena keadaan keluarga yang kurang baik, sedangkan interaksi sosial dalam keluarga tersebut masih dalam batas-batas kewajaran.
2. Pengabaian akibat niat yang disengaja, gangguan mental, kurangnya pengetahuan orang tua, atau hubungan keluarga yang tidak biasa.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak, dengan ini ditetapkan bahwa undang-undang tersebut mengatur tentang tindak pidana penelantaran anak dalam lingkup yang lebih luas, meliputi perbuatan penelantaran yang dilakukan oleh orang lain selain orang tua. Dalam hal ini perlu disadari bahwa kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tidak semata-mata berada pada orang tua, tetapi juga pada negara. Kewajiban ini terutama berkaitan dengan anak-anak terlantar yang kekurangan nafkah keluarga, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UUD 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa “anak-anak fakir dan terlantar wajib dinafkahi oleh negara”. Sesuai dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan, perlu disadari bahwa kewajiban untuk menegakkan hak-hak anak adalah kewajiban setiap individu, meliputi orang tua, anggota keluarga, masyarakat luas, dan negara.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014, setiap orang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran anak dikenakan sanksi yang setimpal. Ketentuan mengenai pengenaan dan pelaksanaan sanksi tersebut dalam kaitannya dengan tindak pidana penelantaran anak telah diatur sebagaimana mestinya dalam UU No. 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 B Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan ini dinyatakan bahwa:

“Dilarang keras bagi setiap individu untuk terlibat dalam tindakan menempatkan, mengizinkan, melibatkan, atau mengeluarkan instruksi untuk melibatkan anak di bawah umur dalam keadaan yang ditandai dengan penyalahgunaan dan penelantaran.”

Dalam hal seseorang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 B Undang-undang Perlindungan Anak sebagaimana diatur secara tegas dalam pasal tersebut, maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 B yang berbunyi:

“Setiap orang yang kedapatan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Berdasarkan Pasal 77 B, diancam dengan pidana yang berat terhadap orang yang kedapatan melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 B, khususnya Pasal 68, yang dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak seratus tahun. juta rupiah. Sanksi ini dapat dikenakan pada setiap individu yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran yang melibatkan pengabaian yang disengaja terhadap kesejahteraan anak. Ini mencakup tidak hanya orang tua, tetapi juga anggota keluarga besar, anggota masyarakat, dan otoritas pemerintahan. Akibatnya, ditetapkan telah terjadi tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur, khususnya dalam bentuk penelantaran.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 B UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ini diuraikan unsur-unsur sebagai berikut:

* Unsur Setiap Orang;

Berkenaan dengan unsur ini, dengan ini dinyatakan bahwa setiap orang yang disebutkan di dalamnya dianggap sebagai badan hukum yang memikul tanggung jawab penuh atas segala tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut.

* Penempatan, tunjangan, keterlibatan, atau perintah anak dalam situasi pelecehan dan penelantaran dilarang keras untuk unsur-unsurnya.

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan “dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi kekerasan dan penelantaran” adalah suatu arahan yang melarang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan. Tindakan ini meliputi menyediakan lokasi fisik, gagal mengasuh anak secara memadai, melibatkan mereka dalam aktivitas berbahaya, menginstruksikan orang lain untuk melibatkan mereka dalam aktivitas tersebut, atau menghasut perilaku yang dengan sengaja menimbulkan kerugian, membahayakan keselamatan, kesejahteraan, martabat, dan keseluruhan mereka. perkembangan. Cakupan larangan ini mencakup individu yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang belum lahir, dan mencakup kegagalan untuk memenuhi kewajiban orang tua sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, peraturan yang berlaku, serta norma dan kebiasaan agama yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, unsur kedua harus ditafsirkan sebagai alternatif, dengan demikian ditetapkan bahwa pemenuhan salah satu sub-unsur akan mengakibatkan pemenuhan unsur tersebut secara bersamaan.

Mengingat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka dengan ini diakui bahwa undang-undang tersebut telah mengatur dengan baik mengenai tindak pidana penelantaran anak, dengan penekanan khusus pada kasus-kasus penelantaran yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga. Perundang-undangan ini menggambarkan luasnya domisili yang disinggung di sini sebagai berikut:[[33]](#footnote-33)

1. Sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan kekeluargaan, pihak-pihak yang terlibat disebut sebagai suami, istri, dan anak.
2. orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang yang dimaksud dalam huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, laktasi, pengasuhan, dan perwalian, serta hidup bersama dalam satu tempat tinggal;
3. Individu yang terlibat dalam pekerjaan untuk membantu rumah tangga dan hidup bersama di dalam rumah yang sama.

Jadi, ruang lingkup terkait tindak pidana penelantaran anak pada undang-undang ini lebih terbatas hanya antara orang yang ada dalam lingkup rumah tangga.

Pada Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“ Dengan ini diputuskan bahwa setiap individu dilarang keras melakukan tindakan menelantarkan orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangganya. Larangan ini berlaku terlepas dari kewajiban hukum yang dikenakan pada orang tersebut atau perjanjian atau pengaturan apa pun yang diadakan, yang mengamanatkan pemberian nafkah, dukungan, atau perawatan untuk orang-orang tersebut.

Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa:

Konsep penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap berlaku bagi setiap orang yang melalui tindakan membatasi atau melarang pekerjaan yang sesuai di dalam atau di luar batas domisilinya, menimbulkan keadaan ketergantungan ekonomi, dengan demikian tunduk pada menjadi korban dominasi dan otoritas individu tersebut.

Dalam hal perbuatan atau tingkah laku yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana penelantaran anak bertentangan dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka mereka dapat dikenakan tindakan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, yang menyatakan:

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, setiap orang yang kedapatan melanggar perbuatan-perbuatan berikut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda uang paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah): a) Perbuatan menelantarkan orang dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). b) Perbuatan menelantarkan orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan ini ditetapkan bahwa orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak lima belas juta rupiah. Sanksi ini berlaku untuk setiap contoh tindak pidana yang menyangkut penelantaran anak yang dilakukan oleh orang-orang yang menjalankan peran sebagai orang tua, khususnya ayah atau ibu, serta setiap orang lain yang tinggal dalam rumah tangga yang sama.

Berkaitan dengan unsur-unsur yang tercakup dalam Pasal 49, khususnya huruf a, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diuraikan unsur-unsur sebagai berikut:

• Unsur setiap orang;

Yang dimaksud dengan “setiap orang yang dimaksud dalam unsur ini” adalah orang yang ditunjuk sebagai Tergugat atau orang yang dalam kedudukannya sebagai badan hukum dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Tindakan dengan sengaja mengabaikan kesejahteraan seseorang yang tinggal di dalam domisilinya, meskipun secara hukum diwajibkan atau terikat oleh kontrak atau perjanjian untuk memberikan nafkah, perawatan, atau dukungan kepada orang tersebut.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pengertian “dalam lingkup rumah tangga” meliputi orang-orang yang termasuk dalam kategori: (a) Suami, istri, dan anak. (b) Orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang yang dimaksud dalam huruf a tersebut di atas karena hubungan darah, perkawinan, laktasi, pengasuhan, atau perwalian, dan yang hidup bersama dalam satu domisili, serta orang-orang yang memberi bantuan rumah tangga dan hidup bersama dalam domisili yang sama. Perbuatan memberikan kehidupan, pemeliharaan, atau pemeliharaan harus diartikan sebagai pemberian nafkah, baik jasmani maupun rohani, kepada seseorang sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan hukum yang berlaku atau sebagaimana diatur dalam perjanjian kontrak, sehingga membebankan kewajiban atas pihak untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan tersebut kepada individu tersebut.

Tindakan penelantaran dilakukan oleh figur orang tua terhadap keturunan mereka melalui penghilangan rezeki dan tempat tinggal yang disengaja setelah pembubaran ikatan perkawinan mereka. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan hubungan rumah tangga, tidak jarang timbul ketidaksepakatan dan konflik di antara pasangan, yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan mereka. Terlepas dari upaya sungguh-sungguh untuk menjaga keharmonisan, beberapa pasangan menemukan diri mereka tidak dapat menyelamatkan pernikahan mereka dan akibatnya memilih untuk bercerai.

Meskipun terjadi perceraian dalam rumah tangga keluarga, adalah penting untuk mengakui bahwa kewajiban perwalian yang berkaitan dengan keturunan tidak dapat dibatalkan. Isu perceraian terus menghadirkan tantangan yang terus-menerus dalam konteks perlindungan hak-hak anak. Penegasan ini berpendapat bahwa orang tua mempertahankan kewajiban abadi untuk melaksanakan kewajiban orang tua mereka; namun, sayangnya diamati bahwa sejumlah orang tua yang tidak dapat diabaikan menunjukkan kelalaian tanggung jawab tersebut.

Mengingat pentingnya peran anak dalam ranah domestik, serta dampaknya terhadap individu, masyarakat, dan lingkungan, negara Indonesia memandang perlu untuk membentuk kerangka peraturan yang melindungi hak-hak anak. Hal ini terlihat dari ketentuan yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang masih ada, seperti UU No. 1 tahun 1974 tentang lembaga perkawinan. Menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan, orang tua wajib memenuhi kewajibannya terhadap anak-anak mereka, meskipun terjadi putusnya hubungan keluarga akibat perceraian yang sah. Kewajiban tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:[[34]](#footnote-34)

1. Sesuai dengan asas-asas hukum yang telah ditetapkan dan norma-norma masyarakat yang berlaku, orang tua wajib memenuhi kewajibannya yang terus-menerus untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, tanpa pertimbangan-pertimbangan asing, semata-mata demi kepentingan terbaik anak.
2. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di sini, dengan ini ditetapkan bahwa figur pihak ayah, selanjutnya disebut sebagai "bapak", akan memikul tanggung jawab penuh atas kewajiban-kewajiban keuangan sehubungan dengan pemeliharaan dan pendidikan keturunan, selanjutnya disebut sebagai "anak-anak." Dalam hal sang ayah memang tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut di atas, Pengadilan berwenang untuk memastikan bahwa sang ibu wajib menanggung sebagian dari biaya yang terkait.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, meskipun ikatan perkawinan antara nenek moyang terputus, tugas dan tanggung jawab orang tua tetap berlaku sampai anak masuk ke dalam ikatan perkawinan atau mencapai kemampuan untuk mempertahankan diri secara mandiri. Sesuai dengan ketentuan hukum, orang tua wajib memenuhi kewajiban mereka untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa, terlepas dari perampasan otoritas orang tua atau hak perwalian. Namun, sangat penting bahwa orang tua juga memikul tanggung jawab untuk memberikan dukungan keuangan yang sepadan dengan pendapatan mereka untuk kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak mereka.

1. **Tindak Pidana Penelantaran Anak Dalam Perkawinan**

Menurut ketentuan yang diatur dalam KUHP (disebut KUHP), konsep kejahatan berasal dari istilah yang diakui dalam kerangka hukum pidana Belanda, yang secara khusus disebut "strafbaar feit". Meskipun keberadaan istilah ini dalam Wetboek van Strafvordering (KUHP) Belanda, termasuk Wetboek van Strafvordering voor Nederlands-Indië (KUHP) (KUHP). Istilah "Strafbaar feit" terdiri dari tiga kata berbeda, khususnya "straf", "baar", dan "feit". Istilah "straf" selanjutnya akan dipahami dan diterjemahkan sebagai "kriminal" dan "hukum", sedangkan "baar" harus ditafsirkan dan diterjemahkan sebagai "dapat" dan "mungkin". Demikian pula, istilah "feit" harus dipahami dan diterjemahkan sebagai "tindakan kriminal", "peristiwa", "pelanggaran", dan "tindakan". Meskipun demikian, penjelasan otoritatif mengenai definisi istilah "strafbaar feit" jelas tidak ada. Dalam diskursus ini, Moeljotno mengemukakan argumen yang harus diperiksa dan dicermati sebagaimana mestinya dalam batas-batas dokumen hukum ini.

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Istilah Perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:[[35]](#footnote-35)

1. Dokumen ini menggambarkan perbuatan-perbuatan yang dianggap dilarang, yang berkaitan dengan perubahan-perubahan yang diprakarsai oleh individu, khususnya peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang, dengan demikian menandakan bahwa larangan tersebut ditujukan secara khusus terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Sementara itu, individu tersebut diberikan bukti ancaman pidana.
2. Terdapat korelasi yang erat antara larangan yang ditujukan kepada perbuatan, dan penjatuhan hukuman berikutnya yang ditujukan kepada individu. Selanjutnya, perbuatan tersebut, yang dicirikan sebagai situasi atau peristiwa, yang disebabkan oleh orang yang bersangkutan, sehingga melanggar larangan yang telah ditetapkan, menunjukkan hubungan yang signifikan dengan orang tersebut yang menghasut tindakan tersebut.
3. Untuk menegaskan adanya hubungan yang erat, lebih tepat digunakan ungkapan “tindak pidana”, suatu pengertian konseptual yang berkenaan dengan dua keadaan yang berbeda, yaitu: pertama, adanya peristiwa (tindakan) tertentu. ; dan kedua, keterlibatan individu yang melakukan atau menghasut tindakan tersebut.

Berkaitan dengan pengertian delik tersebut di atas, Vos berpendapat bahwa perbuatan yang dipidana adalah manifestasi perbuatan atau tingkah laku manusia yang dikenai sanksi hukum sebagaimana ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan.[[36]](#footnote-36)

Rumusan ini, yang memasukkan frase "Aturan hukum pidana", dirancang untuk mengatasi lanskap hukum di Indonesia, di mana norma hukum tertulis dan tidak tertulis diakui. Maksud dan tujuan penggunaan terminologi "tindak pidana", "tindak pidana", atau "peristiwa hukum", antara lain, untuk mengalihkan fokus bahasa dari istilah asing "strafbaarfeit". Namun, masih belum pasti apakah selain mengubah bahasa "strafbaarfeit", ada niat untuk juga mengubah makna dan pemahamannya. Ketidakjelasan dan kekhususan dalam menjelaskan makna istilah ini merupakan persoalan yang sering terjadi di kalangan ahli hukum. Akibatnya, titik utama pertentangan terletak pada apakah tujuannya semata-mata pengalihan linguistik atau jika ada maksud yang mendasari untuk mengubah konotasi istilah tersebut. Selanjutnya, dalam masyarakat, istilah "kejahatan" umumnya dikenal, yang menandakan suatu tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ditetapkan dan menimbulkan tanggapan dari masyarakat melalui pernyataan bersalah dan hukuman berikutnya.[[37]](#footnote-37)

Tindak pidana, dalam hal ini disebut sebagai "Undang-undang", didefinisikan sebagai setiap tindakan yang secara tegas dilarang oleh suatu aturan hukum yang dibuat dengan sepatutnya. Larangan terhadap Undang-undang tersebut disertai dengan pengenaan ancaman yang selanjutnya disebut "Sanksi" yang diwujudkan dalam bentuk hukuman khusus yang dijatuhkan kepada orang-orang yang melanggar larangan tersebut.[[38]](#footnote-38)

Tindakan kejahatan merupakan pelanggaran bawaan yang dilakukan terhadap seseorang dalam lingkup kegiatan kriminal. Agar suatu kesalahan dapat ditetapkan, sangat penting bahwa hubungan antara keadaan yang ada dan perilaku yang menimbulkan kecaman disengaja dan ditandai dengan kurangnya kehati-hatian. Menurut wacana yang berlaku, niat (dolus) dan kelalaian (culpa) diakui sebagai manifestasi kesalahan. Konsep kesalahan (schuld) pada gilirannya menjadi faktor penyebab yang melahirkan terjadinya suatu kejahatan. Ini terjadi ketika seseorang melakukan tindakan terlarang, sehingga menimbulkan tanggung jawab untuk semua kategori tindakan kriminal. Oleh karena itu, orang tersebut harus menjalani pemeriksaan yudisial untuk memastikan terjadinya tindak pidana. Dengan menetapkan dilakukannya suatu kejahatan oleh orang tersebut di atas, dapat dijatuhkan pidana pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur hal itu.

Menurut Hazewinkel Suringa, istilah "strafbaarfeit" didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh manusia yang dianggap tidak dapat diterima dalam konteks masyarakat tertentu, dan karena itu dianggap sebagai perilaku yang memerlukan intervensi melalui penerapan tindakan hukuman sebagaimana ditentukan oleh hukum pidana.[[39]](#footnote-39)

Simons, dalam pemaparannya, memberikan definisi istilah “strafbaarfeit” sebagai perbuatan yang dianggap melawan hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, oleh seseorang yang memikul tanggung jawab atas perbuatannya, dan yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana mestinya sebagai perbuatan yang dikenakan tindakan hukuman.

Pembenaran Simons atas rumusan “strafbaarfeit” tersebut di atas adalah sebagai berikut:[[40]](#footnote-40)

1) Untuk menetapkan adanya strafbaarfeit, perlu adanya suatu perbuatan yang baik yang dilarang maupun yang diamanatkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban tersebut sudah sepatutnya ditetapkan sebagai tindak pidana yang dapat ditindaklanjuti yang dapat dipidana.

2) Menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, suatu perbuatan hanya dipidana jika memenuhi semua unsur pokok delik;

3) Setiap strafbaarfeit, yang merupakan pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, secara inheren merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau merupakan “onrechtmatige handeling”.

Lebih lanjut Simons menegaskan bahwa sifat melawan hukum tersebut secara inheren berasal dari tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum. Dengan demikian, sifat tersebut pada dasarnya bukan merupakan unsur delik yang memiliki makna tersendiri sebagaimana unsur-unsur lainnya.[[41]](#footnote-41)

Berdasarkan banyaknya terminologi yang berkaitan dengan strafbaarfeit, dapat disimpulkan bahwa istilah “tindak pidana” tidak lagi menjadi bahasa sehari-hari di kalangan masyarakat Indonesia dan telah banyak digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan ketentuan perundang-undangan.

Merujuk pada masalah tindak pidana atau perbuatan penelantaran terhadap anak di bawah umur, sebagaimana diatur dalam undang-undang ke tiga puluh lima tahun 2014, khusus mengatur tentang perlindungan anak, sepatutnya diperhatikan bahwa pasal 1 ayat (6) secara tegas menyatakan sebagai berikut: “Perbuatan menelantarkan anak dianggap sebagai pelanggaran.” Anak yang dimaksud disini adalah individu yang belum mencapai usia dewasa, diakui demikian apabila kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara memadai. Penelantaran anak didefinisikan sebagai sikap dan perilaku yang disengaja yang ditunjukkan oleh orang tua atau wali di mana mereka gagal memberikan perhatian dan perhatian yang memadai terhadap kemajuan dan pertumbuhan anak. Berkenaan dengan masalah pengucilan, keterasingan dari keluarga, pendidikan yang tidak memadai, dan akses kesehatan yang tidak memadai, termasuk contoh-contoh penyiksaan pasif, perlu dikaji perlakuannya dalam konteks wacana hukum.

Selain diatur oleh UU No. 35 Tahun 2014, tentang perubahan yang dilakukan terhadap UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal tersebut juga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang dimaksud dengan "orang tua" adalah orang-orang yang merupakan ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004, dengan ini ditetapkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang, khususnya terhadap perempuan, yang mengakibatkan timbulnya penderitaan atau penderitaan fisik, seksual, atau psikis, serta pengabaian kewajiban-kewajiban keluarga. , meliputi tindakan membuat ancaman, terlibat dalam pemaksaan, atau secara melawan hukum merampas kebebasan pribadi seseorang dalam batas-batas yurisdiksi domestik. Menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dengan ini ditetapkan bahwa seseorang dianggap sebagai korban apabila telah mengalami tindak kekerasan dan/atau mendapat ancaman kekerasan dalam lingkungan rumah tangganya.

Perbuatan penelantaran anak yang selanjutnya disebut “Delik” adalah pelanggaran terhadap norma, ketetapan, dan peraturan yang mengikat secara hukum. Tindak Pidana tersebut dilakukan oleh orang tua atau wali yang sah dari anak yang bersangkutan, dalam hal ini disebut sebagai “Pelaku”. Sesuai dengan asas-asas kesejahteraan anak, maka kepentingan anak harus menjadi landasan fundamental bagi penetapan pedoman oleh orang-orang yang diserahi tugas mendidik dan membimbing anak tersebut. Terutama, tanggung jawab ini terletak pada orang tua dari anak yang bersangkutan. Sesuai dengan prinsip-prinsip kesejahteraan anak, dengan ini dinyatakan bahwa anak-anak harus diberikan akses yang tidak terbatas untuk bermain dan kegiatan rekreasi, dengan memperhatikan perkembangan pendidikan mereka. Merupakan kewajiban bagi masyarakat dan otoritas yang kompeten untuk dengan tekun berusaha untuk meningkatkan realisasi hak-hak ini.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, anak terlantar didefinisikan sebagai anak yang orang tuanya secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya telah lalai memenuhi kewajibannya sehingga mengakibatkan kebutuhan rohani, jasmani, atau sosial anak tersebut tidak terpenuhi secara memadai. Menurut ketentuan yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014, khusus dalam Pasal 1 ayat 6, yang dimaksud dengan “anak terlantar” adalah anak yang kebutuhan pokoknya meliputi fisik, mental, spiritual, dan sosial tidak terpenuhi secara memadai.

Terlepas dari keberadaan kumpulan undang-undang dan langkah-langkah peraturan yang dirancang untuk melindungi hak-hak anak di bawah umur, diamati bahwa sifat tantangan yang dihadapi oleh anak-anak telah berkembang secara progresif dalam kompleksitas selama bertahun-tahun berturut-turut, sehingga menimbulkan serangkaian bahaya yang semakin besar terhadap fisik mereka, mental, moral, sosial, dan kesejahteraan intelektual dan kemajuan. Dalam masyarakat kontemporer, terdapat peningkatan prevalensi perilaku lalai, yang terwujud dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk tersebut berkaitan dengan kegagalan orang tua dalam membekali seorang anak dengan perlengkapan penting secara memadai, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan dukungan emosional. Selain itu, contoh telah diamati di mana orang tua meninggalkan anak mereka, baik sebagai akibat dari utang atau sebagai akibat dari kemiskinan ekonomi yang berkepanjangan, yang berdiri sebagai faktor penyebab utama.

Penelantaran, sebagaimana didefinisikan di sini, mengacu pada tindakan atau kelalaian tidak memberikan kepada anak-anak kebutuhan dasar yang penting untuk bertahan hidup, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada penyediaan makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan, atau pengawasan medis, sehingga berpotensi membahayakan kesejahteraan anak. keberadaan dan pertumbuhan. Sesuai dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan, adalah kewajiban orang tua untuk mengemban tugas menjaga dan memikul tanggung jawab atas pertumbuhan dan kesejahteraan menyeluruh anak-anak mereka. Sangat penting untuk mengakui bahwa tanggung jawab membekali generasi muda dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan tidak hanya dipikul oleh orang tua. Sebaliknya, adalah kewajiban masyarakat dan pemerintah untuk secara aktif terlibat dalam menjaga dan membina kesejahteraan dan kemajuan anak.

Menimbang masalah yang dihadapi, titik fokus berkaitan dengan kesejahteraan anak di bawah umur yang akan datang, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan kepentingan mereka terhadap manifestasi kelalaian, kekerasan, dan pelanggaran terkait. Dari segi hukum, perkara ini berkaitan dengan kasus penelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandung. Perbuatan tersebut termasuk dalam tindakan kriminal, karena terbukti bahwa orang tua korban dengan sengaja meninggalkan anak tersebut, sehingga melakukan perbuatan yang secara hukum diklasifikasikan sebagai kriminal. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014, pokok bahasan yang dibahas adalah tentang perlindungan anak yang sangat penting. Perundang-undangan ini secara eksplisit menjelaskan konsekuensi potensial dari pemenjaraan dan hukuman uang sebagai sarana untuk mencegah dan menangani setiap pelanggaran terhadap perlindungan anak tersebut di atas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut “UU” yang khusus mengatur tentang perlindungan anak, ketentuan-ketentuan berikut dijabarkan dalam Pasal 76 huruf a dan b, serta Pasal 77 huruf b tentang sanksi pidana.

1. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, dengan ini dinyatakan bahwa setiap perbuatan atau perbuatan yang menyangkut perlakuan terhadap anak secara diskriminatif, sehingga mengakibatkan anak menderita kerugian materiil dan moril, yang selanjutnya menghalangi kemampuannya untuk memenuhi fungsi sosialnya. , dilarang keras.
2. Selanjutnya secara tegas dinyatakan bahwa setiap individu, tanpa kecuali, dilarang melakukan tindakan apapun yang memerlukan penempatan, penyisihan, keterlibatan, atau perintah terhadap seorang anak untuk berpartisipasi dalam situasi yang bercirikan kekerasan dan penelantaran.

Dalam konteks penelantaran anak, dikemukakan bahwa seorang anak dapat dianggap terlantar jika kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi secara memadai, yang meliputi dimensi spiritual, fisik, dan sosial. Namun perlu diperhatikan bahwa terjadinya penelantaran tidak semata-mata disebabkan oleh meninggalnya salah satu orang tua si anak. Istilah "ditinggalkan" harus ditafsirkan untuk mencakup situasi-situasi di mana hak-hak diberikan kepada seseorang, termasuk tetapi tidak terbatas pada penerimaan kasih sayang, pencapaian standar hidup yang memuaskan, perolehan pendidikan yang sesuai, dan penikmatan yang layak. perawatan kesehatan, tidak terpenuhi sebagaimana mestinya sebagai akibat dari kelalaian, pengabaian orang tua, ketidakmampuan, atau kendala keuangan, yang secara bersama-sama disebabkan oleh kedua orang tua.

Perbuatan penelantaran dalam rumah tangga dengan ini digolongkan sebagai perbuatan kekerasan dan dianggap sebagai strafbaar feit atau delik, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan hukum pidana Republik Indonesia. Setiap orang yang kedapatan melanggar peraturan tersebut dikenakan sanksi pidana. Dalam ranah penjatuhan pidana, prasyarat mendasar terletak pada adanya suatu delik yang bertentangan dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Intinya, harus dipahami bahwa setiap tindakan terdiri dari unsur-unsur penyusun yang muncul sebagai akibat langsung dari tindakan sebelumnya, yang mencakup pola perilaku dan percabangan yang mengikutinya. Unsur-unsur kejahatan secara kategoris dipisahkan menjadi:

a. Adanya sebab dan akibat

b. Adanya suatu keadaan yang menyertai perbuatan

c. Unsur melawan hukum yang objektif

d. Unsur melawan hukum yang subjektif

Dalam hal seseorang telah memenuhi semua unsur dan formalitas penelantaran, orang tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban pidana atas kesalahan dan kelalaian yang berkaitan dengan perbuatan menelantarkan anaknya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang anak yang bersangkutan. legislasi perlindungan.

Asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatur bahwa seseorang hanya dapat dianggap melakukan tindak pidana jika perbuatan itu memenuhi syarat-syarat yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pidana. hukum. Sekalipun tidak ada pertanggungjawaban pidana yang pasti, bergantung pada penetapan kesalahan, dapatkah orang yang bersangkutan dianggap bertanggung jawab atas kewajiban tersebut. Untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang, orang tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dari suatu tindak pidana dan memikul tanggung jawab pidana.

Dalam menentukan pertanggungjawaban atas dilakukannya suatu kejahatan, sangat penting untuk mempertimbangkan sifat melawan hukum dari kejahatan tersebut, karena merupakan ciri utamanya. Sifat terlarang dikaitkan dengan keadaan mental (jiwa) dari tindak pidana dapat terwujud baik sebagai niat (opzet) atau kelalaian (culpa).

Konsep pertanggungjawaban pidana dapat ditafsirkan sebagai hasil tambahan yang harus ditanggung oleh setiap orang yang telah melakukan perbuatan, terlepas dari kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum. Konsep tanggung jawab pidana mensyaratkan hasil selanjutnya yang memerlukan akuisisi, pengiriman uang, atau asumsi oleh individu yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum.

Kerangka hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana orang tua yang menelantarkan anak-anak mereka di dalam rumah tangga tunduk pada pemeriksaan yudisial, dimana ajudikasi kemudian diberikan oleh hakim yang memimpin pengadilan negeri, hakim yang memimpin pengadilan tinggi, atau hakim yang memimpin atas Mahkamah Agung. Hukuman yang dihasilkan mungkin memerlukan pengenaan hukuman penjara, atau kombinasi hukuman penjara dan/atau denda uang. Putusan tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengingat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Tanggung jawab untuk menegakkan dan melestarikan hak asasi manusia tersebut terletak pada orang tua, keluarga, dan masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh kewajiban hukum. Dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, perlu diperhatikan bahwa negara dan pemerintah memikul tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas yang memadai dan menjamin aksesibilitas bagi anak. Kewajiban ini terutama berkaitan dengan menjaga pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal dan terarah.

Entitas-entitas tersebut di atas, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, memikul beban tanggung jawab secara kolektif, melakukan rangkaian upaya yang berkesinambungan untuk melindungi hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut di atas dilakukan secara berkesinambungan dan bertujuan untuk membina tumbuh kembang anak. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk membentuk kondisi optimal bagi pengasuhan anak-anak yang diantisipasi untuk berperan sebagai pemimpin masa depan bangsa. Anak-anak ini diharapkan memiliki kemampuan yang luar biasa, ketangguhan, dan rasa cinta tanah air yang mengakar, disertai dengan kebajikan yang luhur dan tekad yang teguh untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

1. **Penutup**

**1. Kesimpulan**

**a.** Dari segi hukum, tindakan penelantaran yang dilakukan orang tua terhadap anaknya ini merupakan tindak pidana karena jelas orang tua menelantarkan anak yang dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua yang menelantarkan anaknya dapat dipidana penjara selama lima tahun dan denda Rp. 100.000.000,00. Aparat penegak hukum menerapkan undang-undang penelantaran anak pidana. Polisi menyelidiki setiap kasus dengan dua bukti permulaan yang sah. Penuntut Umum melakukan penuntutan dan menyusun dakwaan, dan Hakim memutus semua perkara yang dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan dakwaan anak terlantar dengan menggunakan KUHP, UU Nomor 23 Tahun 2002, atau PENUTUP 71 UU - UU No.35 Tahun 2014 tentang Anak Proteksi yang telah dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum.

**2. Saran**

1. Penegakan hukum harus mendidik masyarakat tentang akibat atau ancaman hukuman untuk penelantaran anak, kejahatan yang dapat dikriminalisasi. Karena penelantaran anak adalah kekerasan dalam rumah tangga dan bertentangan dengan moralitas, pemerintah harus menghukum penelantaran anak.
2. Pemerintah daerah dan organisasi masyarakat hendaknya dapat memberikan penyuluhan dan dukungan psikologis kepada keluarga yang bercerai untuk mengurangi jumlah anak yang terlantar.

**Daftar Pustaka**

**Bukuc:**

AbucHuraerah,c*KekerasancTerhadapcAnak*,cBandungc:ccNuansacCendekia,c2012.

AdamicChazawi,c*KejahatancTerhadapcTubuhcdancNyawa*,cJakartac:cPT.cRajacGrafindocPersada,c2001.c

AdamicChazawi,c*PelajarancHukumcPidanacBagianc1*,cJakartac:cPTcRajacGrafndocPersada.

AhmadcFuadcUsfacdancTongat,c*PengantarcHukumcPidana*,cMalangc:cUMMcPress,c2004.c

Anonim,c*BukucPintarcPerlindungancAnakc(PertemuancPeningkatancKemampuancKeluargac(P2K2)cProgramcKeluargacHarapanc(PKH)),*cJakartac:cKementriancSosialcRepublikcIndonesia,c2018.cc

AwwaludincTjalla,cdkk.c*10cKesalahancOrangcTuac&cGurucDalamcMendidikc&cSolusinya*,cBogorc:cAn-NajahcPress,c2004.

BagongcSuyanto,c2010,c*MasalahcSosialcAnak*,cJakartac:ccKencana,c2010.c

BismacSiregar,c*KeadilancHukumcdalamcBerbagaicaspekcHukumcNasional*,cJakartac;cRajawali,c1986.c

Effendic(dkk.),c*FungsicKeluargacDalamcMeningkatkancKualitascSumbercDayacManusia*,cJambi:ccDepartemencPendidikancdancKebudayan,c1995.cc

EndrycFatimaningsih,c“MemahamicFungsicKeluargacDalamcPerlindungancAnak”,c*JurnalcSosiologi*,cFISIPcUniversitascLampung,cVol.c17,cNomorc2:c77-88,c2015.cc

FranscMarami,*HukumcPidanacUmumcdancTertuliscdicIndonesia*,cJakartac:cRedaksicSinarcGrafika,2005.cc

IbnucAmshori,c*PerlindungancAnakcMenurutcPerspektifcIslam*,cJakartac:cKomisicPerlindungancAnakcIndonesia,c2007.c

IsmucGunadicdancEfendicJonaedi,c*CepatcdancmudahcmemahamicHukumcPidana*,cJakarta:cPrenadamediacGroup,c2014.cc

KonvensictentangcHak-HakcAnakc(*UnitedcNationscConventionconcthecRightscofcthecChild*)

MaidincGultom,c*PerlindungancHukumcTerhadapcAnak*,cCetakancKedua,cBandungc:ccPT.cRefikacAditama,c2010.cc

Nashriana,c*PerlindungancHukumcPidanacbagicAnakcdicIndonesia*,cJakartac:cRajawalicPers,c2014.cc

P.A.F.cLamintang,c*Dasar-DasarcHukumcPidanacIndonesia*,cBandungc:cPT.cCitracAditytacBakti.,c1996.c

PengadilancAgamacBanjarbaru,c*KonteksrualisasicHukumcPerdatacIslam*,cYogyakartac:ccPhoenixcPublisher,c2018.c

SholehcSoeaidycdancZulkhair,c*DasarcHukumcPerlindungancAnak*,cJakartac:cCV.cNoviandocPustakacMandiri,c2001.c

TimcPenyusuncKamuscPusatcBahasa,c*KamuscBesarcBahasacIndonesia*,cJakartac:ccBalaicPustaka,c1990.c

Waluyadi,c*HukumcPerlindungancAnak*,cBandungc:cCV.cMandarcMaju,c2009.

**JurnalcdancKaryacIlmiahc:**

AirlanggacJustisia,c“*PembuangancBayicDalamcPerspektifcPenelantarancAnak*”,cUBELAJ,cFakultascHukumcUNAIR,cVol.c3.cNo.c1,cAprilc2018

ReckycAngellinocC.cRoring,c“AnalisiscTerhadapcPenelantarancAnakcDalamcPerspektifcHukumcPidana”,c*LexcCrimen*,cFakultascHukumcUnsrat,cVol.cVIII/No.c2,cFebc2018.c

MohammadcTeja,c“PerlindungancTerhadapcAnakcAngkat”,cInfocSingkatcKesejahteraancSosial,cVol.c7cNo.c12cJunic2015.c

**Websitec:c**

FathiyahcWardah,cLebihc4.600cAnakcAlamicKekerasancTahunc2020,cdiaksescdaric<https://www.voaindonesia.com/a/lebih-4-600-anak-alami-kekerasan-tahun2020/5521190.html>.ccpadactanggalc16cSeptemberc2021cpukulc21.20cWITA.c

**PeraturancPerundangan-undanganc:c**

KitabcUndang-UndangcHukumcPidana

Undang-UndangcNo.c35ctahunc2014c

Undang-UndangcNo.c23ctahunc2004c

Undang-UndangcNo.c39cTahunc1999c

Undang-UndangcNo.c4ctahunc1979c

Undang-UndangcNo.c13ctahunc2003c

Undang-UndangcNo.c11ctahunc2012c

Undang-UndangcNo.c24cTahunc2004

Undang-UndangcNo.c1ctahunc1974c

1. EndrycFatimaningsih,c“MemahamicFungsicKeluargacDalamcPerlindungancAnak”,c*JurnalcSosiologi*,cFISIPcUniversitascLampung,cVol.c17,cNomorc2:c77-88,c2015,chlm.c106. [↑](#footnote-ref-1)
2. Effendic(dkk.),c*FungsicKeluargacDalamcMeningkatkancKualitascSumbercDayacManusia*,cJambic:ccDepartemencPendidikancdancKebudayan,c1995,chlm.c16 [↑](#footnote-ref-2)
3. EndrycFatimaningsih,c*op.cit*.,chlm.c107 [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasalc1cUndangUndangcNo.c35ctahunc2014ctentangcPerubahancAtascUndangUndangcNo.c23ctahunc2002 [↑](#footnote-ref-4)
5. SholehcSoeaidycdancZulkhair,c*DasarcHukumcPerlindungancAnak*,cJakartac:cCV.cNoviandocPustakacMandiri,c2001,chlm.c163 [↑](#footnote-ref-5)
6. ReckycAngellinocC.cRoring,c“AnalisiscTerhadapcPenelantarancAnakcDalamcPerspektifcHukumcPidana”,c*LexcCrimen*,cFakultascHukumcUnsrat,cVol.cVIII/No.c2,cFebc2018,chlm.c149 [↑](#footnote-ref-6)
7. IbnucAmshori,c*PerlindungancAnakcMenurutcPerspektifcIslam*,cJakartac:cKomisicPerlindungancAnakcIndonesia,c2007,chlm.c2. [↑](#footnote-ref-7)
8. Nashriana,c*PerlindungancHukumcPidanacbagicAnakcdicIndonesia*,cJakartac:cRajawalicPers,c2014,cchlm.c1 [↑](#footnote-ref-8)
9. SholehcSoeaidycdancZulkhair,c*op.cit*.,chlm.c1 [↑](#footnote-ref-9)
10. AdamicChazawi,c*KejahatancTerhadapcTubuhcdancNyawa*,cJakartac:cPT.RajacGrafindocPersada,c2001 [↑](#footnote-ref-10)
11. AbucHuraerah,c*KekerasancTerhadapcAnak*,cBandungc:ccNuansacCendekia,c2012,chlm.c47 [↑](#footnote-ref-11)
12. FathiyahcWardah,cLebihc4.600cAnakcAlamicKekerasancTahunc2020,cdiaksescdaric<https://www.voaindonesia.com/a/lebih-4-600-anak-alami-kekerasan-tahun2020/5521190.html>.ccpadactanggalc16cSeptemberc2021cpukulc21.20cWITA

    . [↑](#footnote-ref-12)
13. AwwaludincTjalla,cdkk.c*10cKesalahancOrangcTuac&cGurucDalamcMendidikc&cSolusinya*,cBogorc:cAn-NajahcPress,c2004,chlmc3 [↑](#footnote-ref-13)
14. AirlanggacJustisia,c“*PembuangancBayicDalamcPerspektifcPenelantarancAnak*”,cUBELAJ,cFakultascHukumcUNAIR,cVol.c3.cNo.c1,cAprilc2018,chlm.c28.. [↑](#footnote-ref-14)
15. Anonim,c*BukucPintarcPerlindungancAnakc(PertemuancPeningkatancKemampuancKeluargac(P2K2)cProgramcKeluargacHarapanc(PKH)),*cJakartac:cKementriancSosialcRepublikcIndonesia,c2018,chlm.c35 [↑](#footnote-ref-15)
16. PengadilancAgamacBanjarbaru,c*KonteksrualisasicHukumcPerdatacIslam*,cYogyakartac:ccPhoenixcPublisher,c2018,chlm.c65. [↑](#footnote-ref-16)
17. Pasalc76cBcUndangUndangcNo.c35ctahunc2014ctentangcPerubahancAtascUndangUndangcNo.c23ctahunc2002. [↑](#footnote-ref-17)
18. Pasalc9cUndang-UndangcNo.c23ctahunc2004ctentangcPenghapusancKekerasancDalamcRumahcTangga [↑](#footnote-ref-18)
19. TimcPenyusuncKamuscPusatcBahasa,c*KamuscBesarcBahasacIndonesia*,cJakartac:ccBalaicPustaka,c1990,chlm.c81. [↑](#footnote-ref-19)
20. Waluyadi,c*HukumcPerlindungancAnak*,cBandungc:cCV.cMandarcMaju,c2009,chlm.c3 [↑](#footnote-ref-20)
21. cPasalc1cKonvensictentangcHak-HakcAnakc(*UnitedcNationscConventionconcthecRightscofcthecChild*) [↑](#footnote-ref-21)
22. cPasalc1cangkac5cUndang-UndangcNo.c39cTahunc1999ctentangcHakcAsasicManusia [↑](#footnote-ref-22)
23. cPasalc45cKitabcUndang-UndangcHukumcPidana [↑](#footnote-ref-23)
24. cPasalc1cangkac2cUndang-UndangcNo.c4ctahunc1979ctentangcKesejahteraancAnak [↑](#footnote-ref-24)
25. cPasalc1cangkac31cUndang-UndangcNo.c13ctahunc2003ctentangcKetenagakerjaan [↑](#footnote-ref-25)
26. Pasalc1cangkac1cUndang-UndangcNo.c35cTahunc2014ctentangcPerubahancatascUndang-UndangcNo.c23cTahunc2002cTentangcPerlindungancAnak.c [↑](#footnote-ref-26)
27. Pasalc1cangkac3cUndang-UndangcNo.c11ctahunc2012ctentangcSistemcPeradilancPidanacAnak.. [↑](#footnote-ref-27)
28. BismacSiregar,c*KeadilancHukumcdalamcBerbagaicaspekcHukumcNasional*,cJakartac;cRajawali,c1986,cchlm.c105. [↑](#footnote-ref-28)
29. MaidincGultom,c*PerlindungancHukumcTerhadapcAnak*,cCetakancKedua,cBandungc:ccPT.cRefikacAditama,c2010,chlmc32. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid* [↑](#footnote-ref-30)
31. MohammadcTeja,c“PerlindungancTerhadapcAnakcAngkat”,cInfocSingkatcKesejahteraancSosial,cVol.c7cNo.c12cJunic2015,chlm.c9. [↑](#footnote-ref-31)
32. cBagongcSuyanto,c2010,c*MasalahcSosialcAnak*,cJakartac:ccKencana,c2010,chlm.c27. [↑](#footnote-ref-32)
33. Pasalc2cUndangUndangcNo.c24cTahunc2004ctentangcPenghapusancKekerasancDalamcRumahcTangga [↑](#footnote-ref-33)
34. Pasalc41cUndang-UndangcNo.c1ctahunc1974ctentangcPerkawinan [↑](#footnote-ref-34)
35. FranscMarami,*HukumcPidanacUmumcdancTertuliscdicIndonesia*,cJakartac:cRedaksicSinarcGrafika,2005,hal.5. [↑](#footnote-ref-35)
36. AdamicChazawi,c*PelajarancHukumcPidanacBagianc1*,Jakarta:cPTcRajacGrafndocPersada,hal.c67-72. [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid* [↑](#footnote-ref-37)
38. IsmucGunadicdancEfendicJonaedi,c*CepatcdancmudahcmemahamicHukumcPidana*,cJakarta:c2014,PrenadamediacGroup,chal:c35-36.

    . [↑](#footnote-ref-38)
39. *Ibid* [↑](#footnote-ref-39)
40. AhmadcFuadcUsfacdancTongat,c*PengantarcHukumcPidana*,cMalangc:cUMMcPress,c2004c,chal.c31

    . [↑](#footnote-ref-40)
41. *Ibid* [↑](#footnote-ref-41)